

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Dr. Aprima Suar, S.H., M.H.

aprimasuar@gmail.com

Revi Kurnia, S.Ikom

Revikurnia75@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar

Abstrak

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah Salah satu studi perkara mengenai kasus penggelapan dalam jabatan yaitu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 562/Pid.B/2023/PN Sby. Terdakwa menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Abstract

The crime of embezzlement is a crime related to the problem. One of the case studies regarding cases of embezzlement in office is the case handled by the Surabaya District Court with Decision Number 562/Pid.B/2023/PN Sby. According to the law, the defendant was guilty of committing the crime as referred to in Article 374 of the Criminal Code and was sentenced to 2 years in prison. The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical approach. The judge's decision is the culmination of a criminal case, so the judge must consider various other aspects which include juridical, philosophical and sociological.

Abstract

Kata kunci : Putusan Pengadilan, Pelaku tindak pidana, Penggelapan dalam jabatan

1. PENDAHULUAN

Peristiwa hukum merupakan sebuah peristiwa yang relevan dimana peristiwa yang memiliki aturan di hubungkan dengan akibat hukum atau sebuah peristiwa oleh hukum dikaitkan dengan ada atau tidaknya sesuatu yang dikatakan hak dan kewajiban..¹ Penggelapan dalam jabatan m=didefinisikan oleh Kitab Undang-undnag Hukum Pidana Pasal 374 ialah “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah, untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun". menurut Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) Pasal 64 ayat 1 “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana bila berbeda-beda, maka yang ditetapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perumusan Unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP Tentang Penggelapan dalam Jabatan, serta kaitannya dengan Perumusan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP bagian utama yang harus dibuktikan dan dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;²

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari

¹ Setyo Trisnadi, “ Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang mengenai Tubuh manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”. Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Vol 5 No 2 Desember 2013, hal. 2.

² Firman Adi Candra, Efektifitas Putusan Pada Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”, Jurnal Ilmiah Cahaya hukum, hal. 1

adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).³

Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 –Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, sehingga pada Pasal 374 KUHP istilah penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan Tindak Pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:⁴

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki,
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

³ Mahendri, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan pasal 415 KUHP", *Lex Crimen* Vol. VI no. 6 2017, hal. 2

⁴ R. Soesilo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 176-177

Salah satu studi perkara mengenai kasus penggelapan dalam jabatan yaitu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Putusan 562/Pid.B/2023/PN Sby. Menyatakan Sunardi alias Johny Lin sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya alamat kantor Jl. Margomulyo 44 Blok A-1 Komplek Pergudangan Suri Mulya Kota Surabaya sekira antara bulan Juni atau Juli 2019 dengan jabatan sebagai Operation dan Comercial Direktor namun belum ada perjanjian kerja lalu beberapa bulan kemudian terdakwa menjadi karyawan tetap sesuai dengan surat perjanjian kerja No. PK/113/HRD-GSTJ/HO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019. Bermula pada tanggal 9 Oktober 2019 terdakwa mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 11 Oktober 2019 terdakwa mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi di Ternate daerah Halmahera Barat PT. IWIP Maluku Utara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 15 Oktober 2019 mengajukan bon sementara dari PT. Grogol Sarana Transjaya untuk biaya koordinasi proyek di daerah Bahadopi PT. IMIP Kota Morowali senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut ditransfer ke rekening bank BCA No. Rek 1020494227 an. Sunardi. Kemudian uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa tidak melaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak ketempat lokasi yang dimaksud dan terdakwa juga tidak membuat dokumen tertulis ke PT. Grogol. Berlanjut pada sejak sekira tanggal 24 Februari 2020 sudah tidak masuk bekerja

lagi di PT. Grogol Sarana Transjaya dan terdakwa juga tidak memberitahukan secara lisan maupun secara tertulis alasan terdakwa tidak masuk kerja. Selain itu terdakwa selama tidak masuk kerja tidak mengembalikan fasilitas dalam bekerja yang diberikan oleh PT. Grogol Sarana Transjaya kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan jenis Toyota Innova Nopol L- 1843-ZN warna Silver Metalik Tahun 2015 dengan surat STNK No. 19462949 dan 1 (satu) unit laptop Merk Asus ROG, terdakwa juga tidak mengembalikan uang sebesar Rp.

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada PT. Grogol Sarana Transjaya. kibat perbuatan terdakwa PT. Grogol Sarana Transjaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 266.800.000,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374

KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. PEMBAHASAN

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang meliputi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim secara yuridis hakim menurut Pasal 183 KUHP tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Hakim yang menjatuhkan pidana harus teliti dan berhati-hati dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana, walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya. Sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pola pemikiran silogisme, yaitu ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul diktum putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi

unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan. Orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang undangan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah:

- a. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Grogol Sarana Transjaya ± sebesar Rp. 266.800.000,- (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya serta belum ada perdamaian.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya b.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya

Pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa Sunardi merupakan sebuah pemidanaan terhadapnya. Pemidanaan merupakan sebuah balasan atas apa yang terdakwa lakukan sehingga menimbulkan kerugian dari penyelewengan kekuasaan yang dimilikinya. Terdapat penilaian dari sebuah pemidanaan yaitu satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap

atau tingkah laku terpidanan seta dimaksudkan pula untuk mencegah orang lain dari adanya kemungkinan melakukan perbuatan yang sama. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Hukum Pidana memberikan sebuah tata tertib diaman masyarakat ialah pemberian pidana secara abstrak. Memiliki sebuah makna ditetapkannya undang-undnag perbuatan tertentu sebagai sebuah larangan serta memiliki ancaman pidana Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 562/Pid.B/2023/PN Sby. sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudarto bahwa putusan harus mempertimbangkan aspek- aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Uraian mengenai dasar pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat.
- c. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya

pidanaan terhadap terdakwa. Tujuan pidana, yang menjelaskan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana, sehingga dasar pembedaan pidana menurut teori relatif atau tujuan ini terletak pada tujuannya.

Berdasarkan kasus diatas mengenai penggelapan dalam jabatan maka penulis menganalisis bahwa terdiri atas pertimbangan yuridis, atas apa yang dilakukan terdakwa memang benar melanggar Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pertimbangan sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Pertimbangan filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan hakim kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman Adi Candra, *“Efektifitas Putusan Pada Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, Jurnal Ilmiah Cahaya”*, Universitas Mathaul Anwar.
- Mahendri, *“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan pasal 415 KUHP”*, Lex Crimen Vol. VI no. 6 2017
- R. Soesilo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Rajawali Press, Jakarta
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana